



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suyoko, NIK : 3504112701710004, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung 27 Januari 1971, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat Dusun Ngrukem, Rt 002 Rw 002 Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 28-10-2024 dalam Register Nomor 446/Pdt.P/ 2024/PN Tig telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Identitas Pemohon pada Paspor Pemohon diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-13112020-0016 nama Pemohon tertulis dan terbaca SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504112303057490 nama Pemohon tertulis dan terbaca SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1999 nama Pemohon tertulis dan terbaca SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971;
- Bahwa, Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor Paspor AB 820683 nama Pemohon tertulis dan terbaca INDROYONO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/ 17 Agustus 1972;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan No : 400.12.4.1/709/35.04.11.2018/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulotondo menerangkan bahwa nama yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga dan e-KTP yaitu SUYOKO, sedangkan di paspor No AB 820683 tertulis nama INDROYONO. Nama SUYOKO dan INDROYONO adalah satu orang yang sama;

- Bahwa, Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971 dan di Paspor tertulis INDROYONO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/ 17 Agustus 1972, sehingga terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Malaysia lewat Agent di Tanjung Pinang dan data Paspor dibuat dan diuruskan oleh Agent tersebut sesuai keinginan Agent, Pemohon sudah terima jadi hanya tinggal foto sehingga tertulis di Paspor INDROYONO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/17 Agustus 1972;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas dalam pembuatan Paspor Haji Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon didalam Paspor tertulis dan terbaca INDROYONO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/17 Agustus 1972 menjadi SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Blitar untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
 4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh pemohon yang oleh pemohon dilakukan perubahan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada petitum angka 2 yang semula tertulis : memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon didalam Paspor tertulis dan terbaca INDROYONO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/17 Agustus 1972 menjadi SUYOKO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/27 Januari 1971 dirubah sehingga menjadi tertulis menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama Suyoko lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971.
2. Pada petitum angka 3 yang semula tertulis : memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Blitar untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas, dihapus.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyoko, NIK. 3504112701710004, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/27 Januari 1971, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Ngrukem RT/RW. 002/002, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504112303057490, atas nama Kepala Keluarga Suyoko. Alamat Dusun Ngrukem, RT/RW. 002/002, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No. 32/32/IV/1994, tanggal 5-4-1999, atas nama Suyoko dan Maslihah, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-13112020-0016, tanggal 13 November 2020, atas nama Suyoko, lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971, anak ke satu laki-laki dari ayah Jiyar dan ibu Yaumi, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan No. 400.12.4.1/709/35.04.11.2018/2024, tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Suyoko yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mawardi, Kepala Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Paspor No. AB.820683, atas nama Indroyono, lahir di Tulungagung,tanggal 17 Agustus 1972, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup,

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya diserahkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agamanya yaitu :

1. Saksi Masliah

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah istri pemohon.
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 April 1999 di KUA Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon identitas Pemohon bernama Suyoko, lahir di Tulungagung, 27 Januari 1971.
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan identitas Pemohon dalam Paspor tertulis nama Indroyono, lahir di Tulungagung, 17 Agustus 1972.
- Bahwa identitas Pemohon yang benar bernama Suyoko, lahir di Tulungagung, 27 Januari 1971.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan ini untuk melaksanakan ibadah Haji;

2. Saksi Mu'alim

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Tulungagung, 27 Januari 1971;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Suyoko ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bapak Jiyar dan ibu Yaumi;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon identitas Pemohon bernama Suyoko, lahir di Tulungagung, 27 Januari 1971;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan identitas Pemohon dalam Paspor tertulis nama Indroyono, lahir di Tulungagung, 17 Agustus 1972;
- Bahwa pemohon adalah kakak saksi dan identitas pemohon yang benar bernama Suyoko, lahir di Tulungagung, 27 Januari 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan ini untuk melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas pemohon yang benar adalah yang sesuai tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama Suyoko lahir di Tulungagung 27 Januari 1971.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504112701710004 atas nama Suyoko dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Keluarga No. 3504112303057490 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama Kepala Keluarga Suyoko diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngrukem Rt 002 Rw 002 Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung maka Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan didukung oleh keterangan saksi Maslihah dan saksi Mu'alim terungkap fakta bahwa identitas pemohon tertulis Suyoko kelahiran Tulungagung, 27-1-1971.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-13112020-0016 yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 13 Nopember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung didukung oleh keterangan saksi Maslihah dan saksi Mu'alim terungkap fakta bahwa identitas pemohon tertulis Suyoko lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 Dd 0400553 didukung oleh keterangan saksi Nur Hasim dan saksi Mu'alimin terungkap fakta bahwa nama pemohon tertulis Titik Endayati lahir di Tulungagung 26 Juni 1987.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam angka 8 Pasal 1 Undang Undang No. tahun 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1868 KUHPerdara ditentukan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang.

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-6 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Maslihah dan saksi Mu'alim yang menyatakan bahwa Pemohon ingin agar ditetapkan identitas pemohon yang benar adalah nama Suyoko lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971 dengan tujuan agar adanya keseragaman identitas pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan bukti surat Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Maslihah dan saksi Mu'alim bahwa tujuan Pemohon minta ditetapkan identitas pemohon yang benar adalah nama Suyoko lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971 adalah untuk kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka identitas pemohon yang benar memerlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penetapan tentang identitas yang benar yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon ditetapkan identitas yang benar cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah nama **SUYOKO lahir di Tulungagung tanggal 27 Januari 1971**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 28 Oktober 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| J u m l a h | : Rp.185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)